



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Patimura No.09 Telp (0353) 881580
BOJONEGORO

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor : 188 / 009 / Kep / 412.40 / 2013

TENTANG PENDIRIAN

**Taman Kanak – Kanak Satu Atap Geneng
Desa Geneng Kecamatan Margomulyo
Kabupaten Bojonegoro**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

- Menimbang** : a. Bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi ; Kabupaten / Kota sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah meliputi salah satunya adalah kewenangan di bidang pendidikan.
- b. Dalam rangka mengembangkan fondasi sekolah dasar maka dipandang perlu adanya tempat yang dapat menampung anak “ Usia Emas “ (Golden Age) dalam wujud pendidikan Taman Kanak – Kanak.
- c. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b konsideran menimbang di atas maka perlu penetapan pendirian Taman Kanak – Kanak Satu Atap Geneng Desa Geneng Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro sebagai dasar pelaksanaan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Pembukaan dan pasal 31 UUD 1945.
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 53/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pendidikan Taman Kanak - Kanak Satu Atap Geneng Desa Geneng Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro yang berdiri sejak 2009
- KEDUA : Pendirian Taman Kanak – Kanak Satu Atap Geneng Desa Geneng Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro melaksanakan Pendidikan Pra Sekolah sebagaimana dalam Diktum KESATU.
- KETIGA : Pendidikan Taman Kanak – Kanak Satu Atap Geneng Desa Geneng Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro melaksanakan peran fungsi sebagai Pendidikan Pra Sekolah dalam lingkup kewenangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kelalaian dalam penetapan yang akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di : BOJONEGORO

Pada Tanggal : 30 Mei 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO


Dr. HUSNUL KHULUO, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19590814 1999003 1 003

Tembusan di sampaikan Kepada :

1. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Margomulyo
2. Yth. Ketua IGTKI Kabupaten Bojonegoro.
3. Yth. Ketua GOP Kabupaten Bojonegoro.
4. Yth. Ketua IGTKI Kecamatan Margomulyo
5. **ARSIP.**



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO**
Nomor : 800 / 1160-03 / 412.201 / 2018

**TENTANG
PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung dan mensukseskan program perluasan akses layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) maka dipandang perlu adanya suatu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
b. Bahwa sehubungan masa izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) telah habis dipandang perlu adanya perpanjangan izin operasional;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan kepala dinas pendidikan tentang perpanjangan izin operasional penyelenggaraan PAUD tersebut telah habis masa berlakunya dan dapat diberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan PAUD sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku

Memperhatikan : Surat permohonan perubahan nama pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari :

KETUA YAYASAN DHARMA WANITA PERSATUAN

selaku pimpinan /penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Nama Lembaga : **TAMAN KANAK – KANAK SATU ATAP GENENG**

Tahun Berdiri : **2013**

No. SK Izin Pendirian : **188/009/Kep/412.40/2013**

Nomor Surat : **008/TK.SATAP/III/2018**

Tanggal Surat : **15 MARET 2018**

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Permendiknas No. 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
5. Perda Bojonegoro No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Perda No. 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro;
6. Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
7. Perpres No. 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan PAUD Holistik Integratif;
8. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
9. Permendikbud No. 137 Tahun 2014, tentang Standar PAUD;
10. Permendikbud No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: **MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD):**

Nama lembaga

: **TAMAN KANAK - KANAK DHARMA WANITA PUTRA PERTIWI XXI-2 GENENG**

Alamat

: **DESA GENENG KECAMATAN MARGOMULYO**

Jenis program

: **TAMAN KANAK - KANAK**

Organisasi penyelenggara

: **YAYASAN DHARMA WANITA PERSATUAN**

Kedua

: Perubahan Nama izin operasional penyelenggaraan satuan PAUD tersebut berlaku terhitung sejak di tetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin.

Ketiga

- : 1. Wajib menyelenggarakan pendidikan anak usia dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib membuat laporan tribulanan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada.
4. Pencabutan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan PAUD dilakukan apabila satuan PAUD sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD atau satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro

Pada tanggal : **24 Mei 2018**

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Bojonegoro



Drs. HANAFLI, MM

Pembina Utama Muda